



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ezi Fauziah, tempat lahir di Majalengka, umur/tanggal lahir: 38 tahun/19 Mei 1984, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Blok Sabtu RT001 RW004 Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di BIDAN ELI pada 07/OKTOBER /2017);
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri EZI FAUZIAH dan ASEP SAEFULLAH yang melangsungkan pernikahan di KEC. SUMBER JAYA tanggal 08 JUNI 2008;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3210-LU-13112017-0004 tertanggal 16 NOVEMBER 2017 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di MAJALENGKA pada tanggal 07 OKTOBER 2017 (laki-laki), anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri EZI FAUZIAH dan ASEP SAEFULLAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota MAJALENGKA dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis MUHAMAD FATHIR AL ROSYIDIN. AM Seharusnya ABDUL FATHIR AL ROSYIDIN. AM;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl



haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Majalengka yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3210-LU-13112017-0004 tertanggal 16 NOVEMBER 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Majalengka setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Majalengka;
- Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3210135805840001 a.n. Ezi Fauziah, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:218/09/VI/2008 tanggal 8 Juni 2008 diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210131607080001 a.n. kepala keluarga Asep Saefullah, diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3210-LU-13112017-0004 tertanggal 16 November 2017 atas nama Muhamad Fathir Al Rosyidin.AM, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Muhammad Nurdin :

- Bahwa nama Pemohon yaitu Ezi Fauziah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asep Saefullah pada tahun 2008, dan waktu menikahnya saksi datang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Nasya Altafunnisa AM dan yang kedua bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama anak Pemohon yang akan diganti namanya yaitu Muhamad Fathir Al Rosyidin AM di ganti menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin Abdul Muin;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 di Majalengka, yang sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pergantian nama anak Pemohon tersebut karena menurut ulama atau sesepuh atau adat istiadat untuk kebaikan anak tersebut dan seterusnya maka namanya harus diganti ;
- Bahwa setahu saksi dimana perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada tujuannya yang bertentangan dengan hukum ;

2. Saksi Wulansari :

- Bahwa nama Pemohon yaitu Ezi Fauziah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asep Saefullah pada tahun 2008, dan waktu menikahnya saksi datang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Nasya Altafunnisa AM dan yang kedua bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama anak Pemohon yang akan diganti namanya yaitu Muhamad Fathir Al Rosyidin AM di ganti menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin Abdul Muin;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2017 di Majalengka, yang sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pergantian nama anak Pemohon tersebut karena menurut ulama atau sesepuh atau adat istiadat untuk kebaikan anak tersebut dan seterusnya maka namanya harus diganti ;
- Bahwa setahu saksi dimana perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada tujuannya yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-3 dimana pemohon bertempat tinggal di Blok Sabtu RT001 RW004 Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Muhammad Nurdin dan saksi Wulansari dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Saefullah pada tahun 2008 dari perkawinan tersebut dimana Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Nasya Altafunnisa AM dan yang kedua bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM kemudian Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon yang sebelumnya bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM di ganti menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin AM demi kebaikan anak namun oleh karena nama anak kedua Pemohon telah tertulis bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM sehingga Pemohon mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahirannya oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ingin merubah/memperbaiki penulisan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahirannya No. 3210-LU-13112017-0004 yang semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nurdin dan saksi Wulansari alasan Pemohon menganti nama anak kedua Pemohon oleh karena ulama atau sesepuh atau adat istiadat untuk kebaikan anak tersebut dan seterusnya maka namanya harus diganti sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan Pendataan Pendidikan serta ketertiban dalam administrasi kependudukan demi masa depan anak kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :” peristiwa kependudukan antara lain alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Blok Sabtu RT001 RW004 Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Majalengka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbaikan/perubahan penulisan nama pada Akta Kelahiran milik anak kedua Pemohon yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Saefullah pada tahun 2008 dari perkawinan tersebut dimana Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Nasya Altafunnisa AM dan yang kedua bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM kemudian Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon yang sebelumnya bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM di ganti menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin AM demi kebaikan anak namun oleh karena nama anak kedua Pemohon telah tertulis bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin AM sehingga Pemohon mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahirannya oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan ingin merubah/memperbaiki penulisan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahirannya No. 3210-LU-13112017-0004 yang semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon oleh karena ulama atau sesepuh atau adat istiadat untuk kebaikan anak tersebut dan seterusnya maka namanya harus diganti sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan Pendataan Pendidikan serta ketertiban dalam administrasi kependudukan demi masa depan anak kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas melihat tujuan dari pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak adalah demi kebaikan anak dan diperlukan penetapan dari pengadilan untuk perubahan nama anak kedua Pemohon sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan masa depan anak kedua Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama pada akta kelahiran Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebankan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-13112017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka semula bernama Muhamad Fathir Al Rosyidin. AM menjadi Abdul Fathir Al Rosyidin. AM kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Hery, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hery, S.H

Wilgania Ammerilia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P		
NBP		
4.....S :		Rp 10.000,00;
umpah	:	Rp 0.000,00;
5.....M :		Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
6.....R		
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)